



PENETAPAN
Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Bahrudin Hairun bin Kader Kode, NIK 5315030107640108, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Alamat Siru, RT 009 RW 004, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email: ronipatasari44@gmail.com), sebagai Pemohon I;

Siti Nimat binti Muh. Amin, NIK 5315034207730001, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Alamat Siru, RT 009 RW 004, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (email: ronipatasari44@gmail.com), sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut **"Para Pemohon"**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Hal 1 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj pada tanggal 20 Oktober 2022 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : **Satria binti Bahrudin Hairun**
Umur : 16 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman di : Siru, RT 009 RW 004, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan calon Suaminya :

Nama : **Sukri bin Muhamad Nasir**
Umur : 24 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Tempat Kediaman di : Raut, RT 006, RW 003, Desa Golo Sembea, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Undang-undang No 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon, belum mencapai Umur 19 Tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal 2 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat dengan Surat Penolakan

Nomor : B.85/Kua.20.16.06/pw.01/X/2022 Tanggal 17 Oktober 2022;

3. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah melakukan Hubungan Badan layaknya suami dan isteri dan telah hamil dengan usia kandungan 5 minggu berdasarkan Surat Keterangan Kehamilan Nomor PKM Wsw./1.789/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Warsawe Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat;
4. Bahwa Para Pemohon bersama-sama dengan orang tua calon mempelai laki-laki menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anak-anaknya tersebut dan sanggup membimbing agar dapat membina Rumah Tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan bersama-sama orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 3 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Dispensasi Kepada Anak para Pemohon yang bernama (**Satria binti Bahrudin Hairun**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**Sukri bin Muhamad Nasir**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court dan bersedia beracara secara elektronik serta pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon hadir memberikan keterangan di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya ada perubahan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon sudah melakukan adat *selarian* (dimana anak para Pemohon dibawa ke rumah calon suaminya) selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan karena anak para Pemohon telah

Hal 4 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya serta sedang hamil kurang lebih 1 (satu) bulan 7 (tujuh) hari;

- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Satria binti Bahrudin Hairun, dan atas pertanyaan Hakim, anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Satria adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa Satria beragama Islam dan telah akil baliq;
- Bahwa Satria dilahirkan pada tanggal 15 Mei 2006, dan sekarang berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan dan berstatus perawan/belum pernah menikah;
- Bahwa Satria ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sukri adalah atas kehendak sendiri;
- Bahwa antara Satria dengan Sukri tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Satria tidak bekerja;
- Bahwa Satria dengan calon suaminya sudah saling mencintai sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Satria sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Satria sudah melakukan adat *selarian*, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sedang hamil hampir 2 (dua) bulan, hal itu menjadi alasan Satria ingin segera menikah dengan Sukri;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon yang bernama Sukri bin Muhamad Nasir dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Sukri;
- Bahwa Sukri beragama Islam dan telah akil baliq;

Hal 5 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sukri dilahirkan pada tanggal 27 Oktober 1997, dan sekarang berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan berstatus perjaka/belum pernah menikah;
- Bahwa Sukri ingin menikah dengan Satria atas kemauan sendiri;
- Bahwa Sukri bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan supir dam truck dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Sukri dengan Satria sudah menjalin cinta sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Sukri siap menikah dan menjadi Kepala Keluarga;
- Bahwa antara Sukri dengan Satria tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang memininang orang lain;
- Bahwa Sukri sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak para Pemohon;
- Bahwa alasan Sukri ingin segera menikahi Satria, karena sudah melakukan adat *selarian* sejak 1 September 2022, sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan Satria sedang hamil 6 (enam) minggu atau 1,5 (satu setengah) bulan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak yang bernama Muhamad Nasir bin A. Serinci, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah Ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Ayah calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Ayah dari calon suami anak Para Pemohon siap dan tidak keberatan menikahkan anaknya dengan Satria (anak Para Pemohon);
- Bahwa Ayah dari calon suami anak Para Pemohon siap membantu kebutuhan hidup rumah tangga jika anaknya menikah dengan anak para Pemohon;

Hal 6 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sukri dengan Satria tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan calon suami anak Para Pemohon tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa Ayah dari calon suami anak Para Pemohon dan keluarga sudah pernah bertemu dengan Para Pemohon untuk membicarakan pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling mencintai, sudah melakukan adat *selarian* sejak 1 September 2022, anaknya telah berhubungan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon sedang hamil 1 (satu) bulan;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 02/02/I/2006 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 16 Januari 2006, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Bahrudin Hairun dengan NIK 5315030107640108, tertanggal 5 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Siti Nimat dengan NIK 5315034207730001, tertanggal 5 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

Hal 7 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah atas nama calon pengantin Sukri bin Muhamad Nasir nomor B.85/Kua.20.16.06/pw.01/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, tanggal 17 Oktober 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili anak para Pemohon atas nama Satria dengan nomor surat Pem.140/238/X/2022 dan NIK 5315035505060002, tertanggal 18 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor KIT-03/4486/474-1/2010 atas nama Satria, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 8 Desember 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor 044/MI.20.15.2021/PP.004.1/06/2019 atas nama Satria yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Jabal Nur Watu Lendo, tertanggal 12 Juni 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315030810080033 atas nama Bahrudin Hairun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 28 September 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Hal 8 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor PKM Wsw./1.789/X/2022 atas nama Satria tertanggal 26 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Warsawe Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama Sukri dengan NIK 5315042710970001, tertanggal 8 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1140/474.1/TL/2006 atas nama Sukri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 13 Juni 2006, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sukri yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres Tondong Raja, Sano Nggoang, tertanggal 20 Juni 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ayah calon suami anak para Pemohon atas nama Muhamad Nasir dengan NIK 5315040107630100, tertanggal 21 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.13;

Hal 9 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu calon suami anak para Pemohon atas nama Siti Saniasa dengan NIK 5315044107820087, tertanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/14/I/1997 atas nama orang tua calon suami anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 10 Januari 1997, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.15;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5315040707090013 atas nama Muhamad Nasir (ayah calon suami anak para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 6 Juni 2016, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.16;
17. Fotokopi surat keterangan penghasilan nomor : Ek.500//189/X/2022 atas nama Sukri yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Golo Sembea, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 19 Oktober 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.17;
18. Asli Surat Pernyataan Komitmen tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bahrudin Hairun bin Kader Kode (Pemohon I), dan Muhamad Nasir bin A. Serinci (Ayah calon suami), bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim Tunggal, diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.18;

Hal 10 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Siti Jumra Alim binti Alim Syarifudin dan Musrimin bin M. Harun, telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **Siti Jumra Alim binti Alim Syarifudin**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kampung Raminara, RT. 010, RW. 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Satria, dan calon suami anak Para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Satria dengan Sukri;
 - Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
 - Bahwa Satria dan Sukri tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Satria dengan Sukri menikah;
 - Bahwa Satria masih perawan/belum pernah menikah dan Sukri masih jejak/belum pernah menikah;
 - Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Satria sudah melakukan adat *selarian* dan melakukan hubungan suami istri dengan Sukri serta Satria sedang hamil 5 (lima) minggu;

Hal 11 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



- Bahwa Sukri sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Satria juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Satria dan Sukri ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak keberatan dan sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa walaupun anak Para Pemohon usianya masih muda, Para Pemohon dan orang tua calon suami siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

2. **Musrimin bin M. Harun**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kampung Majok, Desa Poco Rutang, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang bernama Satria, dan calon suami anak Para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Satria dengan Sukri;
- Bahwa Para Pemohon sudah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling, untuk mendaftarkan nikah anaknya, tetapi ditolak karena masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Sukri bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Satria dan Sukri tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan dan anak Para Pemohon tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan apabila Satria dengan Sukri menikah;
- Bahwa Sukri masih jejak/belum pernah menikah dan Satria masih perawan/belum pernah menikah;

Hal 12 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mendesak agar segera dinikahkan, karena Satria sudah melakukan adat *selarian* dan melakukan hubungan suami istri dengan Sukri serta Satria sedang hamil 5 (lima) minggu;
- Bahwa Sukri sudah siap menjadi Kepala Keluarga dan Satria juga siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Satria dan Sukri ingin menikah atas kemauan mereka berdua, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat menikahkan anak mereka;
- Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun, namun kedua keluarga siap membimbing mereka agar rukun, supaya tidak terjadi perceraian;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan, keterangan-keterangan di persidangan, dan alat-alat bukti yang diajukan serta mohon penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan para Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan dalam kasus ini adalah permohonan Dispensasi Kawin anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal 13 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas di muka sidang, ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dikaitkan dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftar secara e-court dan bersedia beracara secara elektronik, maka segala bentuk acara persidangan harus dilakukan secara elektronik kecuali dalam agenda pembuktian sebagaimana berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama Satria, tanggal lahir 15 Mei 2006 (umur 16 Tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, karena anak

Hal 14 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin adalah Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Satria dengan seorang laki-laki yang bernama Sukri bin Muhamad Nasir namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mbeliling karena umur anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, bahkan anak Para Pemohon dan calon suaminya pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap hukum syara';

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka keterangannya oleh Hakim dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi;

Hal 15 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18, dimana alat-alat bukti P.1 sampai dengan P.18 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mbeliling terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama Satria dengan Sukri yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7, dan P.8 merupakan fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kutipan Akta kelahiran, fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Satria, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon bernama Satria tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 5 (lima) bulan atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan merupakan anak kandung dari para Pemohon;

Hal 16 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan atas nama Satria yang dikeluarkan oleh Bidan UPTD Puskesmas Warsawe Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon terbukti dalam keadaan hamil 5 (lima) minggu dan berdasarkan pemeriksaan diperkirakan persalinan tanggal 6 Juni 2023;

Menimbang, bahwa P.10, P.11, dan P.12 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, dan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sukri, memberi bukti bahwa Sukri adalah calon suami anak para Pemohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan sudah dewasa;

Menimbang, bahwa P.13, P.14, P.15, dan P.16 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Nasir, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Saniasa, fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhamad Nasir, memberi bukti bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon suami istri yang sah dan berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, serta calon suami anak para Pemohon merupakan anak kandung dari Muhamad Nasir dan Siti Saniasa yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan sudah dewasa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.17 berupa Fotokopi surat keterangan penghasilan atas nama Sukri yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Golo Sembea, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.18 berupa surat Pernyataan Komitmen tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon I, dan orang tua calon suami, telah terbukti bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap bertanggungjawab membimbing dan membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

Hal 17 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Satria menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Sukri sejak 2 tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon hamil 5 (lima) minggu;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah dan calon suami anak para Pemohon berstatus jelek/belum pernah menikah,

Hal 18 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya serta keduanya telah siap membina rumah tangga;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dan orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Satria binti Bahrudin Hairun dengan calon suami yang bernama Sukri bin Muhamad Nasir hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1

Hal 19 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam perundang-undangan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang, bahwa selain tujuan tersebut, pembatasan umur juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon di persidangan telah menunjukkan kedewasaannya baik mengenai fisiknya, sikapnya maupun cara menyampaikan pendapatnya di hadapan Hakim;

Hal 20 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta calon suami anak para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga menurut Hakim, calon suami anak para Pemohon adalah calon suami yang mempunyai kesiapan menjadi kepala rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhannya keluarganya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, para Pemohon maupun orang tua calon suami anak para Pemohon juga telah menyatakan bersedia untuk membimbing dan tetap memberikan bantuan moril maupun materiil kepada rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi kawin pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, yang sudah sedemikian eratnya, bahkan telah melakukan hubungan badan, sehingga anak para Pemohon hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) minggu, sehingga jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat yang selanjutnya akan menimbulkan mudharat-mudharat yang jauh lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup

Hal 21 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat maka Hakim berpendapat untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah erat dan akrab tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa calon suami anak para Pemohon telah siap untuk membina rumah tangga dengan anak para Pemohon, hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, serta sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami istri serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak

Hal 22 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua/wali masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua/wali, kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 16 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Sunnah Rasulullah SAW sebagaimana firman Allah dalam Al Quran surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

Juga hadits:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ (رواه البخارى)

Hal 23 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka menikahlah!” (H.R. Bukhori)

Menimbang, bahwa menurut imam Nawawi dalam Syarah Muslim, juz 9, halaman 172, bahwa *al-ba'ah* (kemampuan) mempunyai dua persepektif, yaitu *al-jima'* (hubungan persetubuhan) dan *al-mu'nah* (beban pernikahan/rumah tangga), maka dengan demikian calon suami anak Pemohon telah memenuhi kriteria *al-ba'ah* yang dimaksud dalam hadits di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan usia nikah sesuai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kemadharatan, namun mempertimbangkan kemadharatan lain yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon suami tidak segera dinikahkan, terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa kemadharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan tersebut adalah lebih minim dibanding kemadharatan yang ditimbulkan apabila anak Para Pemohon dan calon suami tidak segera dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan kaidah fikih yang dikodifikasikan oleh Imam Suyuthi, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, halaman 87, sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَكْثَرُهُمَا ضَرًّا بِإِزْيَاجِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya”.

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut di atas, diambil oleh Hakim sebagai pendapat hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bahwa hamilnya anak para Pemohon adalah disebabkan oleh perbuatan calon suami anak para Pemohon, bukan oleh laki-laki lain, maka terbukti bahwa yang menghamili anak para Pemohon adalah calon suami anak para Pemohon. Dengan demikian, keadaan hamilnya anak para Pemohon tersebut menurut Hakim Tunggal tidak menghalangi perkawinan yang akan mereka lakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat

Hal 24 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Satria binti Bahrudin Hairun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Sukri bin Muhamad Nasir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang

Hal 25 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Satria binti Bahrudin Hairun**, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Sukri bin Muhamad Nasir**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **H. Abdul Muridan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

H. Abdul Muridan, S.H.

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Para Pemohon	: Rp. -
4. PNPB	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 26 dari 26 Penetapan Perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)